

PEMBERLAKUAN SHIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA

Oleh

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.¹

A. Pendahuluan

Bahwa pembahasan tentang *iddah*² sudah ada dan dikenal sejak zaman sebelum Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, *iddah* dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami.³ Kemudian secara perlahan ajaran Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Islam datang dengan mengupayakan adanya hak-hak perempuan tentang *Iddah*. Maka dibuatlah suatu ketentuan *Iddah* yang mengatur hak-hak Perempuan selama pasca perceraian untuk memastikan keadaan dirinya apakah dalam keadaan mengandung atau tidak atau adanya waktu tunggu untuk berpikir dan berkomunikasi lagi antara suami dan istri untuk tetap berpisah atau rujuk kembali dan dari segi kemaslahatan lain untuk bisa berkomunikasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan keluarga mereka yang terkait dengan perceraian tersebut yang belum diselesaikan seperti masalah tempat tinggal, masalah pengasuhan anak, masalah harta bersama dan hal-hal lain yang penting yang belum terselesaikan, sehingga setelah bercerai tidak menyisakan permasalahan lain dalam keluarga tersebut. *Iddah* bagi laki-laki (*Shibhul Iddah*) menjadi fokus utama dalam pembahasan tulisan ini yang penulis bahas kembali dengan secara lebih jelas tentang *Shibhul Iddah* bagi laki-laki yang bercerai di

¹ Penulis adalah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Marabahan sejak Agustus 2018.

²*Iddah* secara bahasa adalah menghitung atau Hitungan, secara Istilah adalah masa tunggu seorang wanita setelah putusanya ikatan perkawinan/bercerai. Pada masa itu, perempuan tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *Iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat Islam karena banyak mengandung kemanfaatan bagi umat Islam. lihat Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011, Hal 164.

³H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amina, Jakarta 1989 hal 251.



Pengadilan Agama baik secara talak raj'i dan talak bain shugra yang sekarang terjadi kontroversi pemberlakukannya, karena dalam kalangan masyarakat dikenal pemberlakuan Iddah itu hanya bagi perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki tidak ada, sementara faktanya sekarang yang terjadi ada laki-laki setelah bercerai dengan istrinya tidak diberlakukan Iddah padanya dan kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan perempuan lain, namun kembali rujuk lagi semasa Iddah dengan istrinya yang pertama sehingga terjadi poligami tanpa ada izin poligami dari Pengadilan dan hal ini menurut pemikiran Penulis dapat mengakibatkan Penyeludupan hukum yang berakibat dapat merugikan pihak Perempuan.



B. Pembahasan

Bahwa akibat dari talak/perceraian adalah berupa adanya suatu hukum yaitu *Iddah* untuk menunggu dapat menikah kembali, namun *Iddah* tersebut hanya berlaku kepada perempuan untuk mengetahui keadaannya dengan menghitung waktu *quru* bagi yang cerai hidup, sampai melahirkan bagi yang hamil dan menghitung bulan bagi yang cerai mati atau yang sudah tidak haid lagi.⁴

Dalam hukum positif di Indonesia masa *Iddah* bagi perempuan yang bercerai atau berpisah dengan suaminya telah dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.⁵

Bahwa dalam pembahasan buku fikih klasik, *Iddah* ini konotasinya hanya kepada wanita, sehingga bagi laki-laki pemahaman kita selama ini

⁴ Wa'bah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa adillatuh*, Gema Insani Darul Fikri, Terj Jilid 9 hal 539.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.



tidak ada masa *Iddahnya* dengan arti bahwa apabila dia sudah bercerai, baik dengan talak raj'i, ataupun talak bain. Artinya sehari setelah menerima akte cerai dari Pengadilan Agama, padahal dia diputuskan dengan cerai talak raj'i dan masih memiliki hak untuk rujuk lagi dengan isterinya tersebut, dia bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain yang ia sukai.

Secara zahir pihak laki-laki tidak melanggar suatu larangan syar'i atau ketentuan hukum yang ada, namun setelah kita teliti secara seksama hal tersebut bisa mengakibatkan poligami secara liar atau penyeludupan hukum apabila laki-laki tersebut ruju' dalam masa *Iddahnya* dan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa *Iddah* dengan Istri pertama tersebut, walaupun dua-duanya mendapatkan legalitas berupa Akte nikah masing-masing sebagai bukti perkawinan yang sah yang demikian bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan negara kita menganut perkawinan azas monogami, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan dengan prosedur tertentu.⁶

Para fukaha sepakat berpendapat bahwa isteri yang masih dalam *iddah* talak raj'i haram dipinang baik dengan jelas atau dengan cara sindiran, sebab ikatan perkawinannya masih belum putus selama masih waktu *Iddahnya*⁷, sehingga isteri tersebut secara hukum masih berstatus Istrinya.

Bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang Isteri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami atau berasaskan monogami⁸, namun pada prinsipnya boleh bagi laki-laki melakukan poligami asalkan dapat memenuhi

⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poin 1 dan 2 dan KHI Pasal 56 Poin 1,2 dan 3.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyiyah*, cet II, Beirut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957, hal 31.

⁸ Asas Monogami sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.



syarat-syarat tertentu dan juga harus dapat berlaku adil, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al quran dalam surah annisa ayat 3;

Adapun wa'bah Zuhaili berpendapat bahwa adanya *Shibhul Iddah* atau *Iddah* bagi laki-laki itu disebabkan adanya *Mani Syar'i* yaitu bahwa *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *iddah* isteri yang dicerai selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *iddah* isteri yang dicerai selesai.⁹

Bahwa penulis berpendapat tentang pemberlakuan *Shibhul Iddah* bagi laki-laki yang bercerai itu harus dilaksanakan baik dalam keadaan talak *raj'i* saja, akan tetapi juga diberlakukan bagi talak *bain Sughra*¹⁰ yang sekarang berlaku banyak di Pengadilan Agama, talak yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*shiqaaq*) maupun alasan-alasan lainnya yang apabila dikabulkan maka berlaku masa *Iddah* bagi perempuan tersebut terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan apabila masing-masing pihak hadir dan atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan telah diterima oleh Pihak Tergugat apabila putusan tersebut diputus dengan perstek atau *contradictio*. Kenapa penulis berpendapat tidak hanya berlaku dalam konteks talak *raj'i* saja, namun juga diterapkan bagi perceraian *bain Sughra*, hal ini diharapkan dapat

⁹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hal. 626.

¹⁰ Adapun *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *iddah*. Kategori *talak ba'in sughra*, yaitu: Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*, Talak dengan tebusan atau khuluk dan Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. lihat KHI Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2).



memberikan keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan/maslahat¹¹ bagi kaum perempuan sebagaimana teori tujuan hukum pada umumnya menurut *Gustav Radbruch* memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bahwa dalam talak bain sughra tersebut cukup memberikan rasa keadilan bagi perempuan menurut pendapat penulis apabila pihak laki-laki juga diterapkan *shibhul Iddah* tersebut, karena dalam kasus talak bain sughra tersebut tidak menutup kemungkinan suami isteri bisa rujuk kembali dalam waktu *Iddah* walaupun dengan aqad baru, selain itu juga untuk sama-sama menjaga marwah masing-masing pasangan untuk tidak buru-buru menikah selama masih ada waktu *Iddah* bain Sughra, karena penerapan kewajiban *shibhul Iddah* bagi laki-laki akan membuat seorang laki-laki lebih berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini adalah cerai gugat. Kemudian, masa *iddah* tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa *iddah* tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan lain.

Dengan adanya *shibhul Iddah* bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya *shibhul Iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *shibhul Iddah*.

¹¹ Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Jamal al-Banna bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Senada dengan pendapat ini Abu Zahra merinci kemaslahatan itu meliputi lima perkara, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Jamal al-Banna, "*Nahwa Fiqih Jadid 3*", diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 62.



Bahwa dalam konsep *maqashid syariah*, penulis berpendapat penerapan *Shibhul Iddah* merupakan kewajiban yang harus tetap terjaga eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya dalam konsep kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Karena hal tersebut berarti telah menghapuskan diskriminasi dan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) terhadap perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus *iddah* talak raj'i dan *iddah* karena kematian. Dalam *iddah* talak raj'i, dengan bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia harus menjalani *iddah* dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya, sementara pada waktu yang sama, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

Penerapan *iddah* bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan *iddah* bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek *maslahah*. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Eksistensi *maqasid syari'ah* pada setiap ketentuan hukum *syari'ah* termasuk bidang *ahwal al syahshiyah* termasuk masalah *shibhul Iddah* ini menjadi hal yang tak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Karena



seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.¹²

Bahwa bagi kaum perempuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya *Shibhul Iddah* tersebut dan dapat menutup kemudhratan bagi kaum perempuan, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum.

bahwa ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Sehingga jika ingin mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;¹³

¹² Kata hikmah, merupakan term yang paling banyak digunakan dalam pembahasan maqasid atau tujuan syariat. Sedangkan kata illat, dalam penggunaan istilahnya mengandung dua makna. Pertama, sifat yang jelas yang tetap yang sesuai dengan hukum, ditetapkan oleh syari'at sebagai sebab adanya hukum. Kedua, illat adalah hukum dan maslahat yang berkaitan dengan perintah ataupun kebolehan. Atau mafsadat yang berkaitan dengan larangan

¹³ Lihat *Zaky ad-Din Sya'ban* dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* Mathba'ah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965, hal. 173.



DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, Jakarta, DU Publishing, 2011.
2. H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amina, Jakarta 1989.
3. Jamal al-Banna, "*Nahwa Fiqih Jadid 3*", diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008.
4. **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.**
5. Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, cet II, Berut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957
6. **Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.**
7. Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996
8. Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mathba'ah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965

